

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 160 Tahun 2019

Tentang:

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT KENDALI MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang

- : a. bahwa telah diusulkan oleh Ka.Prodi Arsitektur tentang pergantian Anggota Unit Kendali Mutu dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 - diatas, maka perlu b. bahwa berdasarkan butir a tersebut pemberhentian ybs. dari jabatannya sebagai Anggota Unit Kendali Mutu, dan pengangkatan kembali anggota unit kendali mutu yang baru.
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No.: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Undang-undang R.I. No.: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 5. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.

- Memperhatikan: 1. Surat dari Ka.Prodi Arsitektur Nomor: 80/F.4.1.6-UMJ/XI/2019 perihal usulan penggantian anggota unit kendali mutu.
 - 2. Rapat Dekanat tanggal 8 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Dekan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Unit Kendali Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pertama

: Memberhentikan dengan hormat Anisa, ST., MT. dari jabatannya sebagai Anggota Unit Kendali Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdiannya.

Kedua

: Mengangkat Lutfi Prayogi, S.Ars., M.Urb.Plan. sebagai Anggota Unit Kendali Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ketiga

- : Tugas pokok unit kendali mutu Fakultas Teknik Univ.Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut :
 - 1. Menyusun standar mutu penyelenggaraan pendidikan pada setiap Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik UMJ.
 - 2. Membantu Dekan mengukur kinerja Fakultas secara sistematis.
 - Memberikan jaminan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik UMJ. telah sesuai dengan visi, misi dan sasaran institusi.
 - 4. Membantu Dekan dalam mengelola Fakultas yang lebih baik dan terarah sesuai dengan visi, misi serta sasaran institusi.
 - 5. Menjamin bahwa setiap proses belajar mengajar pada setiap program studi telah sesuai dengan rencana.
 - 6. Melakukan evaluasi atau mengukur mutu yang dicapai serta memberikan motivasi dan melakukan perbaikan mutu berkelanjutan.
 - 7. Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Unit Kendali Mutu kepada Dekan.

Keempat

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kelima

: Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: // November 2019

Dekan,

Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.

Tembusan:

- 1. Ka. Prodi S,E.K.M.I.A.Inf, Kaprog.D3 OAB.
- 2. Ka. UKM FT-UMJ
- 3. Kasubag. Keuangan